

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR
19/Kpts/KPU-Kab.018.434031/X/2015 TENTANG PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT
TAHUN 2015

- Abstrak :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka perlu ditetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.018.434031/X/2015 Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015.

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Oktober 2015.